



KEPALA DESA BENJOT  
KECAMATAN CUGENANG KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN DESA BENJOT  
NOMOR : 03 TAHUN 2021  
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BENJOT,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;  
b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat salam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);  
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;  
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2020 Nomor 1496);  
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;  
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);  
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);  
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 2020 tentang

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 13);
13. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 40);
  14. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
  15. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73);
  16. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 79);
  17. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
  18. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 17);
  19. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jalan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 51);
  20. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 68 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 68);
  21. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 73);
  22. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 01);
  23. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 02 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 02 );
  24. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 03 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 03 );
  25. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 04 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 04 );
  26. Peraturan Desa Benjot Nomor 07 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Periode 2021-2026;
  27. Peraturan Desa Benjot Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021.

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BENJOT  
Dan  
KEPALA DESA BENJOT**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DESA BENJOT TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BENJOT TAHUN ANGGARAN 2021.**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp.1.757.829.000,00 terbilang (Satu milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah ), dengan rincian sebagai berikut :

Pasal 1

1.	Pendapatan Desa	Rp.	1.757.829.000,00
2.	Belanja Desa	Rp.	1.757.848.591,00
3.	Pembiayaan	Rp.	
	3.1.Penerimaan Pembiayaan	Rp.	19.591,00
	3.2.Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	19.591,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa Menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan Operasional Pelaksanaan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui ,memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Benjot.

Ditetapkan di : Benjot  
Pada Tanggal : 18 Januari 2021

KEPALA DESA BENJOT



The image shows a purple circular official stamp of the Village Head of Benjot. The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN CANGGRING" around the top edge, "KECAMATAN CANGGRING" around the bottom edge, and "KEPALA DESA BENJOT" in the center. A handwritten signature in black ink is written over the stamp. Below the stamp, the name "SOPYAN SORI, S.Pd" is printed in bold black text.

**SOPYAN SORI, S.Pd**

Diundangkan di Benjot

Pada Tanggal 18 Januari 2021

SEKRETARIS DESA BENJOT



The image shows a purple circular official stamp of the Village Secretary of Benjot. The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN CANGGRING" around the top edge, "KECAMATAN CANGGRING" around the bottom edge, and "SEKRETARIS DESA BENJOT" in the center. A handwritten signature in black ink is written over the stamp. Below the stamp, the name "UUS SANUSI, S.IP" is printed in bold black text.

**UUS SANUSI, S.IP**

LEMBARAN DESA BENJOT TAHUN 2021 NOMOR 03

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA BENJOT  
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	24.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.727.829.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.000.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.757.829.000,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	410.352.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	338.028.591,00	
5.3.	Belanja Modal	553.175.500,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	456.292.500,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.757.848.591,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(19.591,00)</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	19.591,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	19.591,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>19.591,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Benjot, 18 Januari 2021  
 Kepala Desa  
  
 SOPYAN SORI, S.Pd

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA BENJOT  
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	24.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.727.829.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.000.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.757.829.000,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
1		<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>750.769.991,00</b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)</b>	<b>582.637.091,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	49.200.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	49.200.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	301.800.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	301.800.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.512.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	1.512.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Peralengkapan Perkantoran, pakaian)	33.337.091,00	ADD, DLL, PAD, P
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.337.091,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	42.840.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	42.840.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Peralengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, per)	4.548.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.548.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	134.400.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	134.400.000,00	
1.1.90		Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD)	15.000.000,00	PBP
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	15.000.000,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>111.000.000,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	7.500.000,00	PAD, PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	99.300.000,00	PBP
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	99.300.000,00	
1.2.90		Bantuan Pulsa untuk Kegiatan Sapa Warga	4.200.000,00	PBP
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		<b>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>13.250.000,00</b>	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	10.950.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.950.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	2.300.000,00	PAD
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000,00	
1.4.		<b>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>38.682.500,00</b>	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	9.037.500,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.037.500,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ d ll)	7.335.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.335.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.290.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.290.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	21.000.000,00	DDS
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	21.000.000,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanian</b>	<b>5.220.000,00</b>	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5.220.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.220.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>539.067.500,00</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>61.900.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa ( Honor, Pakaian dll)	54.400.000,00	ADD, DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.400.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	7.500.000,00	DDS
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	7.500.000,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>48.548.000,00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	7.000.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	11.500.000,00	PUP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy. Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	18.048.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.048.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	13.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>285.000.000,00</b>	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	285.000.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	285.000.000,00	
2.6.		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>43.641.000,00</b>	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	41.397.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	41.397.000,00	
2.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertubangan, Komunikasi dan Informatika	2.244.000,00	DCS
2.6.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.244.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	98.978.500,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	98.978.500,00	DCS
2.8.03	5.3.	Belanja Modal	98.978.500,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b>11.719.000,00</b>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	2.712.500,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengeolaan/penglilingan)	2.712.500,00	DCS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.712.500,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	5.400.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	5.400.000,00	DCS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	3.606.500,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	3.606.500,00	DCS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.606.500,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u></b>	<b>956.282.500,00</b>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	13.492.500,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	13.492.500,00	DCS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	13.492.500,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	442.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	442.800.000,00	DCS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	442.800.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.757.848.591,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(19.591,00)</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	19.591,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>19.591,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Benjol, 18 Januari 2021  
 Kepala Desa  
  
 BOPYAN SORI, S.Pd